



P U T U S A N

NOMOR : 0216/Pdt.G/2012/PA.PRA.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT;

LAWAN

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut diatas;-----

Telah membaca surat - surat perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksinya di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 21 halaman Put. No. : 0216/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor : 0216/Pdt.G/2012/PA.PRA., tertanggal 30 April 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2007 di , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah saudara kandung Penggugat (WAKIL WALI NIKAH), maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,-(lima ratus rupiah), tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 20 orang di antaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

- 2 Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

- 3 Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat



dengan Tergugat di Itsbatkan ;

4 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orangtua Tergugat, di , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selama 4 bulan, kemudian sekitar Maret 2008 Penggugat pergi ke Arab Saudi atas izin Tergugat dan setelah satu tahun Penggugat berada di Arab Saudi, Tergugat juga pergi ke Malaysia selama satu tahun dan Penggugat sendiri pulang dari Arab Saudi sekitar bulan Nopember 2011 dan berkumpul kembali dengan Tergugat di rumah orangtua Tergugat selama dua bulan; -----

5 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;-----

6 Bahwa sejak awal perkawinan (Oktober 2007) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenaran lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

a Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;

b Bahwa Tergugat sering keluar rumah, pergi pagi dan pulang setelah larut malam tanpa tujuan yang jelas;

c Bahwa sekitar Maret 2008 atas izin Tergugat, Penggugat pergi menjadi TKW ke Arab Saudi dan sepulang Penggugat dari Arab Saudi pun



kelakuan Tergugat tersebut tidak juga ditinggalkannya bahkan sepulang
Penggugat dari Arab Saudi juga Tergugat suka pacar-pacaran dengan
wanita lain dan tidak mau bekerja untuk menafkahi keluarga;

d Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
terjadi sekitar bulan Februari 2012 yang mengakibatkan Penggugat
dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

7 Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin
serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga
dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk untuk bercerai dengan
Tergugat; -----

8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primair : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah
dilaksanakan pada bulan Oktober 2007 di , Kecamatan Pujut, Kabupaten
Lombok Tengah; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT); -----



4 Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya Nomor : 0216/Pdt.G/2012/PA.PRA., tanggal 03 Mei 2012 dan tanggal 22 Mei 2012 namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum; -----

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian melalui mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sehingga Majelis Hakim cukup menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum kemudian diperiksa dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga jawaban atau keterangannya tidak dapat didengar; -----

Halaman 5 dari 21 halaman Put. No. : 0216/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi yaitu dua orang saksi, masing – masing :-----

1 Nama SAKSI SIDANG 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada bulan Oktober 2007 di , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah saudara kandung Penggugat bernama WAKIL WALI NIKAH, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai; -----

- Bahwa dalam pernikahan tersebut, setahu saksi dihadiri oleh lebih kurang 20 (dua puluh) orang lebih antara lain disaksikan oleh SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah karena Penggugat dan Tergugat adalah orang lain serta pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang yang mengganggu gugat dan keberatan terhadap pernikahannya;

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan selama dalam pernikahannya tersebut belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa setahu saksi dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan Tergugat sering keluar malam kadang pulanginya pada pagi hari tanpa tujuan yang jelas, serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, karena sikap Tergugat tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2012 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang; ----
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah saksi tersebut, Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat hingga sekarang;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 21 halaman Put. No. : 0216/Pdt.G/2012/PA.PRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2 Nama SAKSI SIDANG 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat; -----
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah menurut syari'at Islam pada bulan Oktober 2007 di , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah saudara kandung Penggugat bernama WAKIL WALI NIKAH, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam pernikahan tersebut tidak ada orang yang mengganggu gugat atau keberatan terhadap pernikahannya dengan dihadiri oleh sekitar lebih 20 (dua puluh) orang lebih diantaranya disaksikan oleh SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah karena Penggugat dan Tergugat adalah orang lain serta pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejak ; -----



- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat namun selama dalam pernikahannya tersebut belum dikaruniai keturunan; -----
- Bahwa setahu saksi dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering keluar malam terkadang Tergugat pergi pada pagi hari dan pulanginya pada malam, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja; -----
- Bahwa setahu saksi dengan sikap Tergugat tersebut, kemudian sejak 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang; -----
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah saksi tersebut, Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat sampai sekarang; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan; -----

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 11 Juni 2012 yang pada pokoknya, Penggugat tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan; -----



Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Tergugat telah tidak peduli lagi akan haknya dalam persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan atas perkara ini dapat diputus secara verstek; -----

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan proses mediasi tersebut harus dilakukan oleh dua belah pihak yang berperkara namun oleh karena salah satu pihak incasu Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan cukup perdamaian dilakukan oleh Majelis di persidangan dengan menasehati Penggugat; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya ternyata tetap dipertahankan dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syar'i pada bulan Oktober 2007 di , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, namun pernikahannya tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat dan karena itu Penggugat mohon untuk ditetapkan (diitsbatkan) pernikahannya tersebut untuk mengajukan perceraian dengan alasan pokok bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada ketentraman lahir bathin karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam, Tergugat suka pacaran dengan wanita lain, dan Tergugat tidak mau bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga dan sejak bulan Februari 2012, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang, dengan keadaan tersebut

Halaman 11 dari 21 halaman Put. No. : 0216/Pdt.G/2012/PA.PRA.



dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan Penggugat mengajukan itsbat nikah dalam rangka untuk menyelesaikan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya patut diduga bahwa dirinya tidak lagi menggunakan hak jawabnya dan sekaligus dianggap telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil yang diajukan Penggugat, namun karena perkara perceraian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama : SAKSI SIDANG 1 dan SAKSI SIDANG 2 yang akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan ke dalam persidangan tersebut bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175



R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan adalah keluarga / orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta keduanya telah mengetahui secara langsung tentang perkawinan dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dengan demikian kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut syariat Islam pada bulan Oktober 2007 di , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan dihadiri oleh 20 (sepuluh) orang lebih; -----
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Tergugat memberikan maskawin berupa uang sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Penggugat; -----
- Bahwa pada saat menikah, status Penggugat perawan dan Tergugat jejak serta tidak ada hubungan sesusuan atau semenda yang dapat

Halaman 13 dari 21 halaman Put. No. : 0216/Pdt.G/2012/PA.PRA.



menghalangi untuk menikah dan tidak ada yang keberatan terhadap
pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Oktober
2007 di , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang dilaksanakan sesuai
dengan syari'at Islam dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana
diatur dalam Pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah secara
sah menurut syari'at Islam dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada bulan Oktober 2007 di , Kecamatan
Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan karenanya harus dinyatakan sah perkawinan
antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang
dilaksanakan pada bulan Oktober 2007 di , Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok
Tengah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat telah terikat tali perkawinan yang sah sejak bulan Oktober 2007 dan
belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan
Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam
perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga mendalilkan bahwa alasan
pokok Penggugat bercerai dengan Tergugat karena sejak awal perkawinan (bulan



Oktober 2007) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut: -----

1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke rumah hingga larut malam dan Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

2 Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangganya, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sehingga dengan keadaan rumah tangganya tersebut, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan sulit untuk dirukunkan lagi karena selama berpisah tempat tinggal 4 (empat) bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat ; -----



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dan dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan karenanya telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kebahagiaan lahir dan batin karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama ± 4 (empat) bulan dan tanpa diketahui alamat Tergugat dengan jelas sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal serta membina rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah dan rahmah (rasa kasih sayang) seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 : -----

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً**

وَرَحْمَةً



Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang “ . -----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinan seperti itu karena dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*); -----

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi : -----

اذ تعرض ضررا نفضل اخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama – sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya “; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat sebagaimana terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 berbunyi : -----

Halaman 17 dari 21 halaman Put. No. : 0216/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dengan alasan sebagaimana bunyi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in sughra; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu); -----

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 3 Bulan Oktober 2007 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;



Mengingat, pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan
Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap di persidangan, tidak
hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

- 3 Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan
Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2007 di ,
Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT); -----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu
rupiah); -----

**Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 Masehi bertepatan**

Halaman 19 dari 21 halaman Put. No. : 0216/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Rajab 1433 Hijriyah oleh Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.
sebagai Hakim Ketua, BAIQ HALKIYAH, S.Ag. dan Dra. NAILY ZUBAIDAH
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan
Agama Praya Nomor : 0216/Pdt.G/2012/PA.PRA., tertanggal 01 Mei 2012 untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari itu juga putusan tersebut
diucapkan juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi
oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh LALU SYARIFUDDIN sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Ketua,

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.

Hakim Anggota,

BAIQ HALKIYAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

Dra. NAILY ZUBAIDAH

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LALU SYARIFUDDIN

Rincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Proses	Rp.	50.000,-
3	Panggilan Para Pihak	Rp.	225.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5			
Meterai		Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)